



| | | |
|---|---|--|
|  <p>KEMENTERIAN HUKUM DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DIREKTORAT PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KELOMPOK SUBSTANSI PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN DAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA</p> | NOMOR SOP | PPE.203.OT.02.02 Tahun 2025 |
| | TANGGAL PEMBUATAN | |
| | TANGGAL REVISI | 14 Januari 2025 |
| | TANGGAL EFEKTIF | |
| | DISAHKAN OLEH |  <p>DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Dr. Dhahana Putra, Bc.IP,S.H.,M.Si. NIP 19690909 199303 1 001</p> |
| NAMA SOP : | PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI, RANCANGAN PERATURAN LPNK, ATAU RANCANGAN PERATURAN DARI LNS OLEH PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | |
| DASAR HUKUM : | KUALIFIKASI PELAKSANA : | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn 2 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksana Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 3 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 5 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangn 6 Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum 7 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 42 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | <ol style="list-style-type: none"> 1 Mengetahui tugas dan fungsi koordinasi pelaksanaan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural 2 Memahami prosedur pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural 3 Mempunyai kemampuan bidang sistem informasi dan teknologi 4 Mempunyai kemampuan analitis 5 Mempunyai kemampuan prosedur pelayanan publik 6 Mempunyai kemampuan koordinasi dan komunikasi 7 Mempunyai kemampuan adaptasi dan inovatif | |
| KETERKAITAN: | PERALATAN / PERLENGKAPAN : | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1 SOP Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden 2 SOP Penyelarasan Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 3 SOP Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural | <ol style="list-style-type: none"> 1 Personal Computer Laptop 2 Printer 3 Scanner 4 UBS Flashdisk/Hardisk External 5 Jaringan Internet 6 Server | |
| PERINGATAN : | PENCATATAN DAN PENDAFTARAN : | |
| Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan menghambat penilaian mandiri pembangunan zona integritas di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan | Di simpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali | |

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI, RANCANGAN PERATURAN LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN, ATAU RANCANGAN PERATURAN DARI LEMBAGA NONSTRUKTURAL OLEH PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

| NO | KEGIATAN | PELAKSANA | | | |
|----|---|---|---|---|---|
| | | PEMRAKARSA | DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | DIREKTUR PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | KELOMPOK KERJA PERANCANG I/II |
| 1 | Pemrakarsa setelah selesai kebulatan penyusunan mengajukan permohonan ke Menkumham Up Dirjen PP untuk diharmonisasikan oleh perancang; |  | | | |
| 2 | Dirjen PP mendelegasikan Direktur Perancangan untuk mengkoordinasikan ke Kelompok Kerja Perancang I/II; | |  | | |
| 3 | Direktur Perancangan Menugaskan Kelompok Perancang I/II sesuai dengan delegasi dari Dirjen PP | | |  | |
| 4 | Kelompok Kerja Perancang I/II melakukan pengharmonisasian berkoordinasi dengan Pemrakarsa untuk menetapkan sekurang-kurangnya: a. Daftar Undangan Rapat; b. Tanggal Rapat; dan c. Tempat rapat | | | |  |
| 5 | Setelah koordinasi, Kelompok Kerja Perancang I/II Melakukan Pengharmonisasian dengan hasil rancangan: | | | | |
| | a. Diterima , dengan menyiapkan konsep surat telah dilakukan pengharmonisasian dan melakukan paraf pada setiap lembar Rancangan; atau | | |  |  |
| | b. Tidak dapat diterima , dengan menyiapkan surat belum dapat dilakukan pengharmonisasian dan melakukan paraf pada setiap lembar Rancangan; | | | | |
| | yang selanjutnya Kelompok Kerja Perancang I/II menyampaikan ke Direktur Perancangan untuk diteruskan ke Dirjen PP untuk ditandatangani; | | | | |
| 6 | Direktur Perancangan melakukan verifikasi dan Menyampaikan Konsep Surat ke Dirjen PP untuk ditandatangani; | | |  | |
| 7 | Dirjen PP menandatangani dan menyampaikan kembali kepada Pemrakarsa. | |  | |  |
| 8 | Pemrakarsa Menerima Rancangan yang telah diharmonisasikan beserta surat keterangan telah diharmonisasikan atau Rancangan yang belum dapat diharmonisasikan beserta surat keterangannya |  | | | |